

Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Pencabutan Peninjauan Kembali Pidana

Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang

No. SK :

Persyaratan

1. Pencabutan Peninjauan Kembali dapat diajukan sebelum perkara diputus oleh Mahkamah Agung.
2. Penasihat Hukum Terdakwa yang mengajukan Pencabutan Peninjauan Kembali wajib menyertakan :
3. Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
5. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Organisasi Advokat;
6. Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang



No	Aktivitas	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket
		Petugas PTSP	Staf kepaniteraan Pidana / Tipikor / Perikanan / JSP	Panitera Muda Pidana / Tipikor / Perikanan	Panitera	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	
1	Menerima dan memeriksa permohonan pencabutan Peninjauan Kembali			Tidak		- Buku Register - Berkas Perkara - Komputer - Surat permohonan - ATK	1 jam	Diterimanya permohonan pencabutan Peninjauan Kembali dari pemohon
2	Meneliti persyaratan permohonan pencabutan Peninjauan Kembali			Ya		- Permohonan - Surat kuasa jika ada - SIPP	1 Hari	Persyaratan permohonan pencabutan Peninjauan Kembali lengkap
3	Mengetik akta pencabutan Peninjauan Kembali			Tidak		- Akta Peninjauan Kembali - permohonan pencabutan Peninjauan Kembali lengkap - ATK	1 Hari	Konsep Akta pencabutan Peninjauan Kembali
4	Mengoreksi dan paraf akta pencabutan Peninjauan Kembali			Ya		- Akta Peninjauan Kembali - Konsep Akta pencabutan Peninjauan Kembali - ATK	1 Hari	Konsep Akta pencabutan Peninjauan Kembali sudah diparaf
5	Menandatangani akta pencabutan Peninjauan Kembali bersama pemohon					Konsep Akta pencabutan Peninjauan Kembali sudah diparaf	1 Hari	Akta pencabutan Peninjauan Kembali yang sudah ditandatangani
6	Mengirim akta pencabutan permohonan Peninjauan Kembali ke MA dan Pemberitahuan Pencabutan kepada Termohon PK					- Buku ekspedisi - Akta pencabutan Peninjauan Kembali yang sudah ditandatangani - ATK	1 Hari	- Tanda bukti pengirim - Relas pemberitahuan
7	Menginput pernyataan Peninjauan Kembali kedalam SIPP dan mencatat dalam Register					- Akta pencabutan Peninjauan Kembali - SIPP - Register - ATK	5 jam	Data terinput kedalam SIPP dan tercatat kedalam register
8	Mengarsipkan akta pencabutan permohonan Peninjauan Kembali					Akta pencabutan Peninjauan Kembali	2 jam	Arsip tersimpan

Penjelasan pada kolom Keterangan :

*1 Setelah akta ditandatangani, kemudian akta diberikan kepada Pemohon

1. Petugas PTSP menerima dan memeriksa permohonan pencabutan peninjauan kembali
2. Panmud Pidana meneliti persyaratan permohonan pencabutan peninjauan kembali, jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada Petugas PTSP
3. Staf mengetik akta pencabutan peninjauan kembali
4. Panmud Pidana mengoreksi dan paraf akta pencabutan peninjauan kembali, jika salah akan dikembalikan kepada Staf
5. Panitera menandatangani akta pencabutan peninjauan kembali bersama pemohon
6. Staf mengirim akta pencabutan permohonan peninjauan kembali ke MA dan pemberitahuan pencabutan kepada termohon PK
7. Staf menginput pernyataan peninjauan kembali kedalam SIPP dan mencatat dalam register
8. Panmud Pidana mengarsipkan akta pencabutan permohonan peninjauan kembali



Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 (lima) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta pencabutan Peninjauan Kembali

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00
5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : (0561) 732065
6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Singkawang : (0562) 633360
7. Melalui email : pn.singkawang@gmail.com